



P U T U S A N

Nomor : 0519/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 6 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0519/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 8 Nopember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah , menikah pada tanggal 17 September 2005 dengan wali nikah kakak sepupu Tergugat dan mas kawin berupa uang Rp10.000,- tunai sebagai mana ternyata dan di catat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: 197/24/IX/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir tanggal 19 September 2005;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara penggugat dengan tergugat Perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki umur 6 tahun. Anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun di desa Pagar Agung selam kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah pindah;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:-
- 6 Bahawa ketika Penggugat sakit paru-paru basah Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, selama Penggugat sakit sekitar 1 tahun Tergugat tidak pernah mau peduli dengan Penggugat soal keuangan dan biaya berobat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya;-

- 7 Bahwa, sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan pada tanggal 29 September 2009 Tergugat mengirimkan surat talak melalui Kepala desa Pagar Agung;-
- 8 Bahwa, setelah berpisah sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;-
- 9 Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0519/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 14



Nopember 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Nopember 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : 170901429380001 tanggal 8 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-1);-

1 1 (Satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/24/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2);-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-



1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang tua kandung Penggugat;-
- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sepengetahuan saksi Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik saksi, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan, berarti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun pisah tempat tinggal;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak ada mengirim berupa nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa Penggugat jadikan nafkah, sehingga untuk



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh saksi selaku orang tua Penggugat;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sepupu saksi;-
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi hadir dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dalam keadaan sakit tidak diperdulikan oleh Tergugat akhirnya Penggugat



kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun;-

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan nafkah;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-



Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/24/IX/2005 tanggal 19 September 2005 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-



Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan di dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, selama 3 tahun Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171,172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 3 tahun sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan



pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376. 000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh



Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JONI

Drs.SIRJONI

PANITERA PENGGANTI

ADI HARJA,SH

Perincian Biaya :



1. Biaya Pendaftaran--	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara --	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----	Rp.285.000,-
4. Redaksi ----	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai--</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

s
Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

A.AMAN.A.YAMIN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)